

Hak Ekonomi atas Karya Tulis Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Economic Rights over Artificial Intelligence (AI)-Based Written Works in Indonesia in Relation to Article 9 of Law No. 28 of 2014 on Copyright

Oleh:

Najwa Alawiyah^{1*}, Dewi Mayaningsih², Fenny Fatriani³

^{1*, 2, 3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

^{1*}najwa.alawiyah1607@gmail.com, ²dewimayaningsih@uinsgd.ac.id, ³fennyfatriani@uinsgd.ac.id

^{1*}Penulis Korespondensi

Abstrak: Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) memengaruhi proses penciptaan karya tulis, khususnya dalam kegiatan penyusunan, penyuntingan, dan pengolahan teks. Namun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit status subjek hukum atas karya tulis berbasis AI, khususnya terkait subjek hukum pemegang hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Ketidadaan pengaturan khusus tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan pencipta, lahir atau tidaknya hak ekonomi, serta pengelolaan dan penegakan hak ekonomi atas karya tulis yang melibatkan AI. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum hak ekonomi berdasarkan UU Hak Cipta, akibat hukum dari pemanfaatan karya tulis berbasis AI, serta indikator konkret dalam mengukur sejauh mana kontribusi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum dan pendekatan komparatif, yang diperkuat dengan data wawancara kepada Divisi Kekayaan Intelektual Kemenkum Jabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan UU Hak Cipta pada pasal 9 belum mampu mewadahi hak ekonomi karya tulis berbasis kecerdasan buatan dan hanya diakui apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang dapat dibuktikan, sementara ketidadaan parameter yang jelas menimbulkan kesulitan pembuktian, berakibat hukum pada ketidakpastian pemegang hak ekonomi, ketidakpastian penarikan serta pengelolaan royalti, ketidakpastian hak distribusi, dan timbulnya sengketa pada hak ekonomi.

Kata kunci: *Hak Ekonomi; Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Karya Tulis*

Abstract: The development of artificial intelligence (AI) affects the process of creating written works, particularly in the activities of drafting, editing, and processing text. However, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not explicitly regulate the legal status of AI-generated written works, particularly with regard to the legal entity holding the economic rights as set out in Article 9. The absence of specific regulations has led to legal uncertainty regarding the position of creators, the existence or non-existence of economic rights, and the management and enforcement of economic rights over written works involving AI. This study aims to analyze the legal regulation of economic rights under the Copyright Law, the legal implications of the use of AI-generated written works, and concrete indicators for measuring the extent of human contribution. The research employs a normative juridical method with a statutory

approach, legal doctrine and a comparative approach, supported by interview data from the Intellectual Property Division of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Java. The results indicate that Article 9 of the Copyright Law has not adequately accommodated the economic rights of AI based written works and that such rights are only recognized when there is provable human creative contribution. Meanwhile, the absence of clear parameters creates difficulties in evidentiary processes, leading to legal consequences in the form of uncertainty regarding the holders of economic rights, the collection and management of royalties, distribution rights, and the emergence of disputes over economic rights.

Keyword: *Economic Rights, Copyright, Artificial Intelligence, Written Works*

I. PENDAHULUAN

Hidup di era modern menimbulkan berbagai macam perubahan terutama di bidang teknologi dan media kreatif. Pada periode beberapa tahun terakhir ini dunia digital yang semakin canggih mendorong umat manusia menggunakan teknologi untuk menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan (Nararya, Sudirman, & Umar, 2024). Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan manusia tergantikan oleh mesin. Di satu sisi, teknologi modern memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu bagi penggunaanya, namun juga memiliki dampak negatif terhadap produktivitas manusia dalam hal kinerja pekerjaan, terutama dengan diperkenalkannya *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan (Saputra, Irena, & Ulhaq, 2023).

Dalam jurnal berjudul “Overview of Artificial Intelligence in Medicine.” Milik John McCharty yang dijuluki sebagai bapak kecerdasan buatan (AI), menyatakan bahwa AI adalah ilmu rekayasa dan teknik dalam membangun mesin cerdas (Amisha, Malik, Pathania, & Rathaur, 2019). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa AI adalah agen yang dibangun oleh manusia untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan intruksi yang di berikan (Natasya, 2023). Kecerdasan buatan di bagi menjadi dua kategori. Pertama, sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas ringan, sederhana, dan terbatas dikenal sebagai *Artificial Narrow Intelligence* (ANI). Contoh dari kategori ini adalah penerjemah bahasa, sistem pendeteksi wajah, dan kendaraan otonom yang mampu mengemudi sendiri. Kedua, ialah sistem kecerdasan buatan yang telah berkembang sehingga dapat berfikir dan berfungsi serupa dengan manusia yang dikenal sebagai *Artificial General Intelligence* (AGI) (Nawi, 2019).

Banyaknya berbagai pilihan jenis AI pada masa kini, dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya (Natasya, 2023). sebagai platform untuk pengembangan AI, Open AI telah mengembangkan berbagai teknologi kecerdasan buatan, salah satunya adalah chatbot, Generative, Pre-trained Transformer (ChatGPT). ChatGPT adalah jenis perangkat lunak kecerdasan buatan yang dibuat dengan tujuan untuk dapat mensimulasikan berbagai percakapan dengan pengguna manusia (Rahayu, 2024). Mengutip survey dari databoks pada bulan April 2025, ChatGPT merupakan aplikasi kecerdasan buatan (AI) paling populer di Indonesia, dengan 3.611 responden, 43% diantaranya menggunakan kecerdasan buatan secara harian, dan 71% di antaranya menggunakan ChatGPT (Wafa, 2025). Dengan demikian ChatGPT menggerus pemikiran-pemikiran kreatif, karena menyediakan alternatif yang lebih mudah dan cepat.

Kecerdasan buatan ChatGPT semakin dikenal luas karena memberikan kemudahan bagi penulis dalam menghasilkan karya berdasarkan gagasan, inspirasi, pengalaman, serta pengetahuan yang dimiliki (Nararya et al., 2024). Teknologi yang dikembangkan oleh OpenAI tersebut memungkinkan pengguna menyusun teks berkualitas melalui instruksi sederhana tanpa memerlukan kemampuan teknis khusus. Dalam praktik penulisan, kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membantu penyusunan draf, proses penyuntingan, hingga perbaikan tata bahasa, sehingga mempercepat alur kerja kreatif. Perkembangan ini menghadirkan peluang baru dalam sektor pendidikan, penerbitan, dan hiburan, serta membuka akses bagi individu dengan keterbatasan sumber daya untuk tetap berkarya (Ismail, Rahmat, & Assidiq, 2024).

Kondisi tersebut memunculkan persoalan baru dalam ranah hukum, salah satunya ialah hak cipta. Contoh konkret dari tantangan dan persoalan hak cipta ini adalah penggunaan ChatGPT oleh seorang konten kreator Indonesia pada tahun 2024 untuk menghasilkan konten pada bukunya, setelah seorang pelanggan mengeluh bahwa konten buku tersebut tampak seperti salinan dari tulisan AI. Tuduhan ini memicu perdebatan luas mengenai keaslian dan penggunaan etis kecerdasan buatan dalam sastra. Dalam klarifikasinya, konten kreator tersebut menyatakan bahwa dirinya hanya menggunakan kecerdasan buatan untuk menyunting dan memperbaiki tata bahasa, bukan digunakan untuk menulis seluruh buku namun hal tersebut di latar belakang oleh keterbatasan mengakses editor profesional. Kasus ini menunjukkan ketidakpastian dalam menetapkan batas penggunaan kecerdasan buatan yang dapat diterima dan bagaimana hal ini memengaruhi hak ekonomi, yang erat kaitannya dengan masalah etika (Karimullah, Putri, & Rohaini, 2025).

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak ekonomi pencipta, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur status subjek hukum dari karya tulis yang dihasilkan dengan bantuan AI. Undang-undang hanya mengenal pencipta sebagai orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan penggunaan AI menimbulkan persoalan mengenai siapa yang dapat diakui sebagai pemegang hak cipta dan hak ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang berimplikasi pada belum adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak ekonomi atas karya tulis berbasis AI.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) melalui Pasal 9 memberikan hak ekonomi secara eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya seperti yang masih dipedomani dalam literatur hukum nasional (Dhaniswari & Putra, 2025). Namun dalam kenyataannya khususnya di negara Indonesia karya tulis berbasis AI semakin banyak diproduksi dan dimanfaatkan secara komersial, sedangkan UUHC hanya mengenal pencipta sebagai orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan penggunaan AI menimbulkan persoalan mengenai siapa yang dapat diakui sebagai pemegang hak cipta dan hak ekonomi, sehingga ketidaksinkronan antara norma hukum positif dan perkembangan teknologi ini menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang berdampak pada ketidakpastian kepemilikan hak serta efektivitas perlindungan hukumnya (Patil & Malviya, 2025).

Teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat ini menuntut adanya respons dari hukum, karena kemajuan tersebut melahirkan hubungan hukum serta menimbulkan konsekuensi yuridis dalam masyarakat. Sesuai dengan adagium *ubi societas ibi ius*, yang berarti di mana terdapat masyarakat di situ terdapat hukum, keberadaan teknologi menghadirkan tatanan sosial baru yang perlu diatur melalui

pembentukan norma atau regulasi yang relevan (Ramdani & Mayaningsih, 2021). Pemerintah memiliki peranan strategis dalam mengatur pemanfaatan AI melalui penetapan kaidah dan pedoman yang tegas guna menjamin perlindungan privasi, keamanan, serta pemrosesan data yang beretika, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan. Dalam rangka tersebut, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan. Regulasi ini menitikberatkan pada penerapan AI yang etis, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketentuan tersebut berlandaskan sejumlah prinsip, antara lain inklusivitas, nilai kemanusiaan, keterbukaan, keamanan, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun demikian, pengaturan tersebut dinilai belum sepenuhnya memadai untuk mengimbangi laju perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat (Ikhsan, Ismawartati, Karlina, Sari, & Naridha, 2025).

Sejumlah negara telah mengembangkan pendekatan yang lebih spesifik dalam menentukan status hukum karya berbasis AI, khususnya mengenai sejauh mana keterlibatan manusia dapat menjadi dasar pemberian perlindungan hak cipta. Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang telah merumuskan mekanisme pendekatan untuk menilai sejauh mana keterlibatan manusia dalam karya yang dihasilkan dengan bantuan AI, melalui beragam parameter yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan unsur keunikan dan keaslian suatu ciptaan. Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia hingga saat ini belum memiliki parameter yang dirumuskan secara eksplisit untuk mengukur dan membuktikan kontribusi kreatif manusia dalam karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Pengaturan yang ada dalam UU Hak Cipta masih bersifat prinsipil dan umum, khususnya melalui konsep kemampuan pikiran manusia, tanpa disertai pedoman teknis yang operasional. Akibatnya, penilaian terhadap keaslian karya tulis berbasis AI berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan bagaimana hak ekonomi dari karya tulis yang di hasilkan dari AI tersebut (Marhamah, 2025). Ketidadaan pedoman terkait parameter yang jelas menimbulkan urgensi untuk dilakukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai kontribusi kreatif manusia dalam karya tulis berbasis AI, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 9 UUHC yang mengatur hak ekonomi pencipta (Artawijaya & Asri, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai karya tulis yang dihasilkan dengan bantuan AI telah dilakukan sebelumnya, salah satunya dengan fokus pada menganalisis subjek hukum dari karya hasil AI dan menganalisis hukum penggunaan komersial karya tulis berbasis AI berdasarkan UU Hak Cipta (Christi & Cahyaningsih, 2024)(Hisnahan, 2025). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis secara spesifik menelaah konstruksi hak ekonomi berdasarkan Pasal 9 UUHC atas ketidakpastian lahirnya hak ekonomi karya tulis berbasis kecerdasan buatan ketika kontribusi kreatif manusia diklaim ada, namun tidak dapat dibuktikan secara objektif dan terukur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konstruksi hak ekonomi atas karya tulis berbasis kecerdasan buatan berdasarkan Pasal 9 UUHC, menganalisis akibat hukum dari karya tulis berbasis kecerdasan buatan AI tersebut, serta menganalisis sejauh mana kontribusi kreatif manusia dalam karya tulis berbasis AI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan doktrin hukum hak cipta di Indonesia serta

menjadi referensi akademik dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap disrupsi teknologi digital.(Wiraguna, 2024)

II. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan jenis metode yuridis normatif. Fokus penelitian merupakan isu-isu normatif, khususnya ialah adanya celah regulasi dan kemungkinan ambiguitas dalam peraturan yang berkaitan dengan AI dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia, menjadi dasar pemilihan metodologi hukum normatif (Soekanto & Mahmudji, 2003). Pendekatan terhadap pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum dan pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis norma dalam berbagai perundang-undangan khususnya ketentuan mengenai hak ekonomi atas karya tulis berbasis kecerdasan buatan di Indonesia (Dhaniswari & Putra, 2025). Bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier diperoleh dengan studi kepustakaan sebagai dasar analisis konseptual dan sistematis (S, 2021).

Sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku Dan/Atau Karya Tulis Lainnya serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hak ekonomi, bahan hukum sekunder seperti jurnal artikel, buku dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber pendukung lainnya seperti wawancara terhadap praktisi di bidang kekayaan intelektual pada Divisi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman profesionalnya dalam hak cipta. Wawancara digunakan sebagai sarana memperoleh pandangan ahli guna memperkaya interpretasi terhadap norma hukum dan pelengkap kajian doktrinal (Pangaribuan, 2023). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dengan menafsirkan ketentuan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan fenomena kecerdasan buatan (AI), sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai kepastian hukum hak cipta di bidang hak ekonomi untuk karya tulis yang dihasilkan oleh AI di Indonesia (Rokmahwati & Amiludin, 2025).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Atas Hak Ekonomi Karya Tulis Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Subjek hukum merupakan setiap orang atau badan hukum yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam konteks pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki *legal personhood*, kehendak, maupun kemampuan untuk memiliki atau mempertanggungjawabkan hak. Oleh karena itu, kedudukan sebagai subjek hukum tetap berada pada manusia. Dalam proses penciptaan karya berbasis AI, hubungan hukum terbentuk antara pengguna sebagai pihak yang memberikan *prompt*, mengarahkan, dan mengendalikan proses penciptaan karya dengan sistem AI sebagai alat bantu, sedangkan developer berperan sebagai pihak yang mengembangkan dan menyediakan sistem AI,

bukan sebagai pihak yang secara langsung melakukan proses penciptaan karya. (Christi & Cahyaningsih, 2024)

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pengguna AI memiliki hubungan hukum yang paling erat dengan karya yang dihasilkan, karena pengguna AI menentukan perintah, mengarahkan proses, serta memilih hasil akhir yang akan digunakan. Namun demikian, hukum positif Indonesia masih menyisakan kekosongan hukum karena belum mengatur secara tegas siapa yang menjadi pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui AI. (Prajna, Riswandi, Wartini, Hakim, & Espares, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum terhadap penentuan subjek hukum yang berhak memperoleh hak ekonomi atas karya tulis berbasis AI. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga setiap orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. (Mertokusumo, 2016) Berdasarkan teori tersebut, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur kedudukan pengguna AI sebagai pemegang hak atas karya yang dihasilkannya mengakibatkan belum terpenuhinya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak cipta, khususnya mengenai penentuan pihak yang berhak memperoleh hak ekonomi.

Berdasarkan UUHC menjelaskan hak ekonomi sebagai salah satu elemen sentral dalam sistem perlindungan hak cipta karena memberikan pencipta atau pemegang hak kewenangan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat finansial. Dengan demikian, pencipta berwenang untuk memperoleh keuntungan atas pemanfaatan ciptaannya (I. Sari, 2016). Hak ekonomi bersifat dapat dialihkan, diberikan melalui lisensi, ataupun diwariskan, sehingga berbeda dengan hak moral yang melekat secara personal dan tidak terpisahkan dari diri pencipta.

Pelaksanaan hak ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep hak kebendaan, mengingat hak cipta atas karya tulis dalam sistem hukum Indonesia merupakan benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Indonesia* yang menjelaskan bahwa hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. (Parhusip, 2018) Dalam konteks AI, pemikiran ini relevan untuk menilai apakah karya tulis yang dihasilkan dengan bantuan AI dapat menjadi objek hak cipta yang memberikan hak ekonomi kepada subjek hukum tertentu. Dengan demikian, persoalan utama tidak terletak pada status karya sebagai objek hak cipta, melainkan pada penentuan subjek hukum yang berhak menguasai hak kebendaan tersebut melalui hak ekonomi berdasarkan tingkat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan karya (Hariyanto, 2021).

Keterkaitan antara konsep hak ekonomi dengan teori kepastian dan teori hak kebendaan tersebut kemudian memperoleh bentuk analisis dalam pengaturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai ruang lingkup hak ekonomi secara tegas diatur dalam Pasal 9 UUHC, yang menetapkan berbagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: "Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) Penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) Penerjemahan Ciptaan; (d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) Pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) Penyewaan Ciptaan."

Ketentuan ini memuat beberapa unsur pokok yang saling berhubungan, sehingga perlu dianalisis secara terpisah untuk memahami penerapannya dalam kasus karya tulis berbasis kecerdasan buatan, yaitu:

a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta mengacu pada Pasal 8 ialah merupakan manusia perseorangan atau badan hukum yang sah, hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa, “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”(UU No.28 Tahun 2014). Dalam konteks karya tulis berbasis AI, subjek hak ekonomi hanya dapat dilekatkan pada manusia, karena AI tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun kapasitas hukum sebagai subjek. Oleh karena itu, hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) hanya melekat pada manusia sejauh terdapat kontribusi kreatif nyata, seperti penentuan ide utama, struktur, argumentasi, dan pengolahan akhir karya.

b. Hak Ekonomi. Hak Ekonomi ialah hak istimewa yang dimiliki penemu untuk meraih keuntungan finansial atau ekonomi dari karya yang mereka ciptakan.(I. Sari, 2016) Dalam kasus karya tulis berbasis AI, unsur hak ini tetap berlaku secara normatif, namun menjadi sulit diterapkan ketika tidak jelas siapa pemegang haknya.

c. Ciptaan. Mengacu pada pasal 1 ayat 3 mendefinisikan ciptaan sebagai “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” (UU No.28 Tahun 2014). Pada karya tulis berbasis AI, unsur ini menghadapi persoalan karena proses penciptaan tidak lagi murni berasal dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi manusia. Jika AI mendominasi proses generasi teks, dasar hak ekonomi menjadi lemah atau bahkan hilang, kecuali manusia dapat membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi otak utama di balik karya tersebut.

Berdasarkan analisis unsur-unsur dalam Pasal 9 ayat (1) di atas, menekankan perlunya subjek manusia dan keaslian ciptaan, maka dalam Pasal 9 ayat (2) melanjutkan pengutana control tersebut dengan menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Di dalam ayat tersebut terdapat unsur-unsur utama yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat efektivitasnya pada karya tulis berbasis AI hal ini mencakup: (a) Setiap Orang. Unsur ini bersifat umum dan mencakup semua pihak, baik perseorangan maupun badan hukum, yang berniat memanfaatkan ciptaan secara ekonomi. Dalam konteks karya tulis berbasis AI, unsur ini menimbulkan kebingungan karena pihak yang ingin memanfaatkan karya tulis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI sering kali tidak tahu apakah karya tersebut memang memiliki pemegang hak yang sah atau tidak. (b) Wajib mendapatkan Izin. Izin yang di maksud ialah kewajiban untuk mendapatkan persetujuan sebelum melaksanakan hak ekonomi. Izin ini harus bersifat eksplisit dan didahului, bukan sekadar persetujuan diam-diam. Pada karya tulis berbasis AI, unsur ini sering kehilangan kekuatannya karena tidak adanya subjek yang jelas sebagai pemberi izin. (c) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Unsur ini mengharuskan adanya subjek hukum yang jelas dan dapat diidentifikasi. Dalam kasus AI, unsur ini menjadi titik lemah terbesar karena UU Hak Cipta tidak memberikan mekanisme untuk menentukan siapa pemegang hak ketika AI ikut terlibat secara dominan.

Selanjutnya, pada ayat (3) Pasal 9 juga menekankan larangan dengan menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara Komersial Ciptaan.”

Dengan analisis unsur- unsur sebagai berikut: (a) Setiap Orang. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini ialah orang yang melakukan perbuatan tanpa izin. Unsur ini bersifat preventif dan mencakup semua pihak tanpa kecuali. Pada karya tulis berbasis AI, unsur ini tetap berlaku, namun efektivitasnya rendah karena sulit membuktikan apakah perbuatan tersebut benar-benar melanggar hak ekonomi yang sah. (b) Tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan penggandaan dan/atau penggunaan komersial baru dilarang jika dilakukan tanpa persetujuan eksplisit terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Pada karya tulis berbasis AI, unsur ini sering tidak terpenuhi secara optimal karena pemegang hak sendiri tidak jelas jika kontribusi manusia minim, dan pembuktian izin sangat sulit tanpa dokumentasi proses kreatif. (c) Dilarang melakukan penggandaan/ penggunaan secara komersial ciptaan. Penggandaan berarti segala bentuk reproduksi ciptaan seperti fotokopi, copy-paste digital, scanning, rekaman ulang, sedangkan penggunaan secara komersial berarti memanfaatkan ciptaan untuk tujuan ekonomi. Dalam konteks AI, unsur ini sulit ditegakkan karena banyak karya tulis AI yang beredar tanpa dokumentasi kontribusi manusia, sehingga pihak ketiga dapat membantah bahwa karya tersebut bukanlah “ciptaan” yang dilindungi, sehingga penggandaan atau penggunaan komersialnya tidak melanggar apa pun.

Berdasarkan keterangan dari bapak Yosep Sopiyan selaku pihak pada Kementerian Hukum bidang Kekayaan Intelektual, pelaksanaan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC pada dasarnya mensyaratkan adanya subjek hukum manusia sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga karya tulis berbasis kecerdasan buatan tetap harus ditautkan pada manusia dalam setiap pemanfaatan di bidang ekonomi. Namun, ketentuan dalam UUHC mengenai karya tulis berbasis AI belum di jelaskan secara rinci, sehingga kepastian hukum dalam menjamin kejelasan hak ekonomi atas karya tersebut belum memadai.

Pengaturan yang berlaku masih menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam perlindungan hak cipta. Karya berbasis AI tetap dimungkinkan memperoleh perlindungan sepanjang terdapat kontribusi nyata dari manusia, meskipun penilaiannya masih bergantung pada klaim pencipta karena sistem pencatatan hak cipta bersifat administratif dan deklaratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala normatif dalam penerapan Pasal 9, terutama karena belum tersedia pedoman yang jelas mengenai batas keterlibatan manusia dalam proses penciptaan. Peran kecerdasan buatan yang cenderung semiotomatis, dengan manusia terbatas dalam memberikan arahan (*prompting*), memilih hasil (*curation*), dan pengeditan akhir (*post-editing*), semakin menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada ketiadaan ukuran hukum untuk menilai terpenuhinya unsur keaslian sebagai dasar perlindungan hak cipta (Artawijaya & Asri, 2025).

Akibat hukum dari karya tulis berbasis kecerdasan buatan (AI) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketidakjelasan pengaturan mengenai kedudukan hukum pengguna AI sebagai pihak yang memiliki hubungan paling erat atas hak ekonomi karya tulis berbasis AI tidak hanya menimbulkan kekosongan norma, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum dalam pelaksanaan hak cipta. Meskipun pengguna AI dapat memberikan kontribusi kreatif dalam proses penciptaan karya, belum adanya pengaturan yang secara tegas mengakui kedudukan hukum tersebut mengakibatkan pelaksanaan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC belum memiliki kepastian hukum. Tanpa

pengakuan yang jelas, tidak terdapat landasan yuridis yang kuat untuk mengklaim kepemilikan hak cipta, yang berpotensi menimbulkan penggunaan karya tanpa perlindungan, sengketa atribusi, serta eksploitasi (Rokmahwati & Amiludin, 2025). Akibat dari ketidakjelasan kepemilikan dan tanggung jawab hukum menimbulkan berbagai potensi sengketa dalam hak ekonomi meningkat. Sengketa dapat muncul dalam bentuk sengketa pembagian manfaat ekonomi, sengketa pelanggaran hak cipta akibat penggunaan tanpa izin, serta potensi sengketa plagiarisme. (A. Z. C. Sari, Kumala, & Halif, 2025).

Persoalan pada pembagian manfaat ekonomi salah satunya royalti terjadi apabila karya tulis berbasis AI dikategorikan sebagai domain publik, maka tidak ada kewajiban pembayaran royalti terhadap suatu karya berbasis AI. Subjek hukum yang belum jelas dalam karya tulis berbasis kecerdasan buatan pada dasarnya menimbulkan konsekuensi yang signifikan, khususnya dalam mekanisme penarikan dan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024, LMKN dan LMK berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan royalti atas pemanfaatan komersial suatu ciptaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga keberadaan subjek hukum yang jelas menjadi prasyarat utama dalam sistem tersebut (Putra, Mahadewi, Kurniawan, & Rama, 2025).

Dalam kerangka tersebut, selama karya tulis berbasis AI masih diakui sebagai hasil olah pikir dan kreativitas manusia di mana manusia berperan dominan dalam mengendalikan proses penciptaan, seleksi, hingga penyuntingan maka keterlibatan LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti tetap dimungkinkan. Hak ekonomi secara normatif tetap melekat pada manusia sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan pengembang AI hanya berstatus sebagai penyedia teknologi (Prastyo, Bismaka, & Harimurti, 2025). Namun, ketiadaan batas yang jelas mengenai kontribusi antara manusia dan AI menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan pihak yang berhak atas royalti ketika peran AI cukup signifikan, sehingga sistem LMK yang masih berorientasi pada ciptaan konvensional belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan tersebut (Putra et al., 2025)

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika karya tulis berbasis kecerdasan buatan tidak memiliki subjek hukum yang dapat diidentifikasi, mengingat sistem LMK mensyaratkan keanggotaan sebagai prasyarat penerimaan royalti, sementara LMKN hanya mendistribusikan royalti kepada pihak yang terdaftar. Akibatnya, royalti dari karya tulis berbasis AI berpotensi tertahan, tidak tersalurkan, atau bahkan dialokasikan sebagai dana cadangan apabila tidak ditemukan pemegang hak dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, praktik penghimpunan royalti tanpa persetujuan eksplisit juga berpotensi bertentangan dengan prinsip hak eksklusif pencipta dan membuka ruang sengketa hukum, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa rezim hak cipta saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik karya berbasis kecerdasan buatan (Cahyani, Kuspraningrum, & Pribadi, 2025).

Distribusi karya tulis berbasis kecerdasan buatan juga menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan hak ekonomi akibat tidak adanya pemegang hak yang jelas. Ketidakpastian tersebut mengakibatkan lemahnya kontrol terhadap penyebarluasan karya, sehingga dalam praktiknya karya dapat digunakan atau didistribusikan oleh pihak lain tanpa izin karena tidak terdapat subjek hukum yang secara efektif menegakkan hak eksklusifnya (Koto & Rahimah, 2025).

Potensi sengketa selanjutnya yang dapat timbul dalam pemanfaatan hak ekonomi atas karya tulis berbasis AI adalah dugaan plagiarisme. Dugaan tersebut dapat muncul apabila pengguna AI mengklaim karya yang dihasilkan AI sebagai karya miliknya tanpa memberikan kontribusi kreatif yang memadai atau tanpa melakukan verifikasi terhadap keaslian yang dihasilkan AI. Meskipun plagiarisme pada dasarnya merupakan pelanggaran etika dan tidak selalu identik dengan pelanggaran hak cipta, penggunaan karya untuk tujuan komersial tetap berpotensi menimbulkan sengketa apabila hasil AI memiliki kemiripan substansial dengan karya yang telah memperoleh perlindungan hak cipta. Kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seperti penerbitan, pendistribusian, pemberian lisensi, maupun penerimaan royalti, karena adanya klaim dari pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar (Tomlinson, Torrance, & Black, 2023).

Selain dugaan plagiarisme, penggunaan AI juga berpotensi menimbulkan praktik *style poaching*, yaitu penggunaan AI untuk menghasilkan karya tulis yang meniru gaya bahasa, struktur penyampaian, atau karakteristik khas penulis tertentu. Walaupun gaya penulisan pada dasarnya tidak memperoleh perlindungan hak cipta secara langsung, praktik tersebut tetap berpotensi menimbulkan sengketa apabila kemiripan yang dihasilkan telah mengadopsi ekspresi yang dilindungi oleh hak cipta. Akibatnya, pemanfaatan ekonomi atas karya tulis berbasis AI dapat dipersoalkan oleh pihak yang merasa dirugikan sehingga menghambat pelaksanaan hak ekonomi pengguna AI dalam menerbitkan, memperbanyak, mendistribusikan, maupun melisensikan karya tersebut (Rosati, 2025).

Keterbatasan pengaturan hak ekonomi dalam UU Hak Cipta menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang lebih spesifik terhadap karya tulis berbasis kecerdasan buatan. Ketidakjelasan subjek hukum tidak hanya memengaruhi pengakuan kepemilikan, tetapi juga menghambat pelaksanaan hak ekonomi secara efektif, baik dalam bentuk penarikan royalti, pengendalian distribusi, maupun potensi sengketa, sehingga tujuan hukum untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud (Rama, Prasada, & Mahadew, 2023).

Parameter Kontribusi Kreatif Manusia dalam Karya Tulis Berbasis Kecerdasan Buatan

Dalam perkembangan karya tulis berbasis kecerdasan buatan, penentuan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC Indonesia sangat bergantung pada keberadaan kontribusi kreatif manusia yang signifikan. Untuk itu, diperlukan parameter operasional yang mampu mengidentifikasi sejauh mana manusia berperan sebagai pencipta. Parameter tersebut dapat dipahami melalui aspek kontrol ide, struktur argumentasi, proses revisi yang substansial, serta dokumentasi, yang secara keseluruhan mencerminkan keterlibatan intelektual manusia dalam proses kreatif sekaligus menjadi pembeda antara karya tulis berbasis AI yang layak dilindungi dan yang tidak.

Kontrol ide merupakan fondasi utama yang menunjukkan bahwa suatu karya bersumber dari konsepsi intelektual manusia. Dalam praktik penggunaan AI, kontrol ini tampak ketika manusia menentukan tema, tujuan, gaya, serta arah substansi sebelum menggunakan sistem generatif. Dengan demikian, AI tidak menciptakan ide secara otonom, melainkan mengeksekusi atau memfasilitasi ide yang telah dirumuskan oleh manusia. Pendekatan ini sejalan dengan praktik Kantor Hak Cipta Amerika Serikat yang

menekankan bahwa perlindungan hanya diberikan pada bagian karya yang dapat ditelusuri sebagai hasil konsepsi manusia. Kasus *Zarya of the Dawn* memperlihatkan bahwa meskipun ilustrasi dihasilkan oleh sistem AI, aspek naratif dan komposisi tetap diakui sebagai ekspresi manusia, sementara output visual individual dari AI tidak dilindungi karena dianggap sebagai hasil proses otomatis (Mei, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kontrol ide berfungsi sebagai batas awal antara penggunaan AI sebagai alat dan penggunaan AI sebagai pengganti pencipta.

Struktur argumentasi digunakan untuk menilai sejauh mana ide tersebut diwujudkan ke dalam bentuk ekspresi. Struktur ini mencakup cara manusia menyusun, mengorganisasi, dan mengintegrasikan elemen-elemen yang dihasilkan, termasuk hasil keluaran AI. Dalam konteks ini, keaslian tidak harus mensyaratkan penciptaan dari nol, melainkan dapat terletak pada pemilihan dan pengaturan elemen yang sudah ada. Prinsip ini telah lama diakui dalam yurisprudensi, seperti dalam perkara *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, yang menegaskan bahwa kreativitas dapat muncul dari keputusan artistik dalam pengaturan komposisi. Dalam karya tulis berbasis AI, struktur argumentasi tercermin dalam bagaimana pengguna memilih output tertentu, menggabungkannya, serta menyusunnya menjadi narasi atau karya utuh yang koheren. Pendekatan dua tahap yang digunakan oleh Kantor Hak Cipta AS juga menegaskan pentingnya aspek ini, yaitu dengan menilai apakah struktur akhir karya mencerminkan kreativitas manusia atau sekadar hasil mekanis dari sistem (Neubauer, Wynn, & Bown, 2026).

Proses revisi menjadi indikator penting lain yang menunjukkan keterlibatan aktif manusia dalam pembentukan karya. Dalam penggunaan AI, proses ini tidak bersifat sekali jadi, melainkan melibatkan iterasi berulang berupa penyempurnaan prompt, evaluasi hasil, serta pengeditan lanjutan. Studi menunjukkan bahwa pengguna AI umumnya melakukan penyesuaian yang berkelanjutan hingga mencapai hasil yang sesuai dengan konsepsi awalnya, sehingga kreativitas tetap berada pada manusia, sementara AI hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis (Mei, 2024). Bahkan, dalam praktik penulisan, AI sering kali hanya berfungsi sebagai kerangka awal yang kemudian dikembangkan melalui revisi, verifikasi fakta, dan pengendalian kualitas oleh manusia. Hal ini menegaskan bahwa keaslian tetap melekat pada proses intelektual manusia, bukan pada sistem AI itu sendiri (Tomlinson et al., 2023). Dengan demikian, semakin intensif proses revisi yang dilakukan, semakin kuat pula klaim adanya kontribusi kreatif manusia.

Dokumentasi menjadi elemen yang penting dalam konteks pembuktian. Dokumentasi ini mencakup riwayat perintah, tahapan iterasi, serta proses seleksi dan modifikasi yang dilakukan oleh manusia selama penggunaan AI. Keberadaan dokumentasi tersebut memungkinkan identifikasi kontribusi manusia secara konkret, sehingga dapat membedakan antara karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem otomatis dan karya yang melibatkan intervensi kreatif manusia. Transparansi ini juga sejalan dengan standar etika akademik yang menuntut pengungkapan penggunaan AI, atribusi yang tepat, serta pengendalian kualitas terhadap hasil yang dihasilkan (Tomlinson et al., 2023).

Parameter kontribusi kreatif manusia yang telah dirumuskan tersebut sejalan dengan perkembangan pendekatan hukum di Amerika Serikat yang tetap menempatkan *human authorship* sebagai syarat utama dalam pemberian perlindungan hak cipta terhadap karya berbasis AI. Indonesia dan Amerika Serikat juga sama-sama merupakan negara pihak dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang menjadikan pencipta sebagai dasar pemberian perlindungan hak cipta atas karya di

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Gaidartzi & Stamatoudi, 2025). Namun, implementasi prinsip tersebut menunjukkan perkembangan yang berbeda, karena Indonesia masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum mengatur secara eksplisit mengenai batas kontribusi kreatif manusia maupun kedudukan hukum karya berbasis AI sehingga masih menimbulkan kekosongan hukum dalam penentuan subjek yang berhak memperoleh hak ekonomi (Praja et al., 2025). Sebaliknya, Amerika Serikat telah mengembangkan pedoman yang menegaskan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan terhadap bagian karya yang merupakan hasil ekspresi kreatif manusia, sedangkan unsur yang dihasilkan secara otonom oleh AI tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

Kontribusi kreatif manusia harus diwujudkan melalui keterlibatan yang bersifat substantif, seperti merancang *prompt* secara spesifik, menentukan struktur dan arah pembahasan, melakukan seleksi terhadap hasil keluaran AI, menyunting, memperkaya substansi, serta menetapkan bentuk akhir karya tulis yang akan dimanfaatkan secara ekonomi. Parameter tersebut sejalan dengan konsep keaslian yang mensyaratkan adanya penciptaan intelektual manusia sebagai dasar perlindungan hak cipta, sehingga dapat dijadikan landasan dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh hak ekonomi atas karya tulis berbasis AI (Praja et al., 2025).

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, model normatif yang relevan bagi Indonesia adalah mempertahankan prinsip kepenulisan manusia dengan memperjelas parameter kontribusi kreatif melalui kontrol ide, struktur argumentasi, proses revisi substansial, dan dokumentasi *prompt*. Pendekatan ini memungkinkan hukum hak cipta Indonesia tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi AI tanpa mengabaikan prinsip dasar bahwa hak cipta melekat pada ekspresi intelektual manusia. (Gaidartzi & Stamatoudi, 2025)

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, menunjukan bahwa pengaturan hak ekonomi atas karya tulis berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Ketentuan Pasal 9 UUHC masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, sehingga hak ekonomi atas karya tulis berbasis AI hanya dapat diakui apabila terdapat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaannya. Namun demikian, belum adanya parameter yang jelas mengenai batas keterlibatan manusia dan kecerdasan buatan berpotensi menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti ketidakpastian pemegang hak ekonomi, ketidakpastian penarikan serta pengelolaan royalti, ketidakpastian hak distribusi, dan timbulnya sengketa pada hak ekonomi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengaturan hukum guna memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ekonomi atas karya tulis berbasis AI. Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini ialah analisis yang dilakukan masih berfokus pada pendekatan normatif terhadap ketentuan hukum hak cipta tanpa didukung oleh kajian empiris mengenai praktik penggunaan kecerdasan buatan dalam proses penciptaan karya tulis. Selain itu, diperlukan pula penguatan regulasi melalui reconstruksi normatif terhadap Undang-Undang Hak Cipta atau penyusunan pedoman teknis guna memberikan parameter yang lebih jelas mengenai kontribusi kreatif manusia dalam karya tulis berbasis AI.

DAFTAR PUSTAKA

- U. N. 2. T. (2014). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Amisha, Malik, P., Pathania, M., & Rathaur, V. K. (2019). Overview of Artificial Intelligence in Medicine. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 8(7), 2328–2331. https://doi.org/https://doi.org/10.4103/jfmmpc.jfmmpc_440_19
- Artawijaya, R., & Asri, D. P. B. (2025). Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang –Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 5(12), 4287–4295. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572>
- Cahyani, P., Kuspraningrum, E., & Pribadi, D. S. (2025). Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 17(2), 179–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.24903/yr.v17i2.3512>
- Christi, G. A., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status “Pencipta” Atas Hasil Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 561–577. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001>
- Dhaniswari, D. A. M. V. K., & Putra, M. A. P. (2025). HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(12), 696–706. <https://doi.org/DOI: KW.2025.v15.i12.p2>
- Gaidartzi, A., & Stamatoudi, I. (2025). Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works: A Comparative Analysis. *Laws*, 14(4), 57. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/laws14040057>
- Hariyanto, I. (2021). *John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Hisanah, A. (2025). *Analisis Hukum penggunaan Komersial Karya Tulis yang Dihasilkan dengan Bantuan Artificial Intelligence Berdasarkan UU Hak Cipta Di Indonesia* (Universitas Sumatera Utara). Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/107645>
- Ikhsan, S. M., Ismawartati, Karlina, D., Sari, D. P., & Naridha, A. N. F. (2025). Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta. *RIO LAW JURNAL*, 6(2), 1104–1115. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1881>
- Ismail, Rahmat, & Assidiq, I. (2024). Academic Writing Acceleration: Investigating the Impact of Artificial Intelligence (AI) Applications on Academic Writing Efficiency. *International Conference of Business, Education, Health, and Scien-Tech*, 1(1), 256–270.
- Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini. (2025). Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1079–1094. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>
- Koto, I., & Rahimah. (2025). Intellectual Property Rights Violations in Data Generated by Artificial Intelligence: A Comparative Analysis between Indonesian Law and International Practices. *Kosmik Hukum*, 25(3), 631–651. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i3.27526>
- Marhamah, N. R. (2025). Perbandingan Konsep Orisinalitas Karya Cipta Ilustrasi Hasil

- AI Antara Indonesia dan Swedia. *KERTHA WICAKSANA*, 19(2), 129–141., 19(2), 129–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.19.2.2025.129-141>
- Mei, Y. (2024). Prompting the E-Brushes: Users as Authors in Generative AI. *ArXiv Preprint* *ArXiv:2406.11844*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.11844>
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Nararya, C. L., Sudirman, & Umar, W. (2024). KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA ILMIAH YANG DIHASILKAN CHATGPT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). Retrieved from <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/596>
- Natasya, R. D. (2023). Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Teknologi Modern. *Jurnal Komtes: Komputer Dan Teknologi Sains*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/komteks.v2i1.1563>
- Nawi, A. (2019). Penerkaan Awal Terhadap Isu dan Impak Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Terhadap Kehidupan Manusia. *Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS)*, 1(4), 24–33.
- Neubauer, A., Wynn, M., & Bown, R. (2026). AI, Authorship, Copyright, and Human Originality. *Encyclopedia*, 6(1), 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/encyclopedia6010009>
- Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
- Parhusip, T. J. (2018). Adakah Kesamaan Antara Hak Kebendaan dengan Hak Perorangan? Retrieved from hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-kesamaan-antara-hak-kebendaan-dengan-hak-perorangan-lt5ab6c63951dac/>
- Patil, A. S., & Malviya, D. P. (2025). AI IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. *GAP INTERDISCIPLINARITIES A Global Journal of Interdisciplinary Studies*, 8, 321–323. <https://doi.org/doi.org/10.47968/5628>
- Praja, hrisna B. E., Riswandi, B. A., Wartini, S., Hakim, H. A., & Espares, G. A. (2025). Authorship and Ownership of AI-Generated Works in Indonesia: A Doctrinal and Comparative Review. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 151–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25383>
- Prastyo, A., Bismaka, A., & Harimurti, A. P. K. A. Y. W. (2025). Royalti Musik di Era AI: Tinjauan Yuridis terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Digital. *QAWIUN: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/qw.v1i2.457>
- Putra, A. A. G. B. S., Mahadewi, K. J., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Pengaturan dan perlindungan hak ekonomi atas lagu yang dipergunakan di acara konser musik menurut Undang-Undang Hak Cipta. *RIGGS*, 4(3), 6618–6626. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3000>
- Rahayu, A. P. (2024). *Evaluasi penerimaan pengguna dan kesuksesan aplikasi chatgpt berbasis kecerdasan buatan terhadap mahasiswa Indonesia* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76638>
- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadew, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial

- Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *JURNAL RECHTENS*, 12(2), 209–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395>
- Ramdani, R., & Mayaningsih, D. (2021). URGENSI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (ELITIGASI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI ERA DIGITALISASI. *Academia.Edu*, 2(2), 101–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14339>
- Rokmahwati, S., & Amiludin, A. (2025). Ensuring Legal Certainty of Copyright for AI-Generated Works in Indonesia. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 9(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v9i1.9667>
- Rosati, E. (2025). Infringing AI: Liability for AI-Generated Outputs under International, EU, and UK Copyright Law. *European Journal of Risk Regulation*, 16(2), 603–627. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/err.2024.72>
- S, U. C. (2021). TYPOLOGY OF LEGAL RESEARCH METHODS IN NORMATIVE AND SOCIOLOGICAL THINKING. *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 113–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>
- Saputra, A. B., Irena, A. P., & Ulhaq, D. D. D. (2023). *Peran AI dalam Dunia Pendidikan*. Bengkulu: CV Brimedia Global.
- Sari, A. Z. C., Kumala, G. N., & Halif. (2025). Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 237–7250. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2361>
- Sari, I. (2016). Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 6(2), 77–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/m-pu.v6i2.173>
- Tomlinson, B., Torrance, A. W., & Black, R. W. (2023). ChatGPT and Works Scholarly: Best Practices and Legal Pitfalls in Writing with AI. *ArXiv*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.03722>
- Wafa, I. (2025). ChatGPT Tembus 5 Miliar Pengguna pada April 2025. Retrieved from Goodstats.id website: <https://data.goodstats.id/statistic/chatgpt-tembus-5-miliar-pengguna-pada-april-2025-WFFY7>
- Wiraguna, S. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Huku*, 3(3), 58–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>